



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 6/011061/DPMPPTSP/X/2024

TENTANG
IZIN PERUBAHAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN AYUKI TEKNOPRENEUR KREASINDO UNTUK
PERUBAHAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BIMA
NUSANTARA DI KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Ayuki Teknopreneur Kreasindo dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Perubahan Alamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Ayuki Teknopreneur Kreasindo Untuk Perubahan Alamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bima Nusantara Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Ayuki Teknopreneur Kreasindo Nomor : 025/800/Kept/Ka-ATP/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, hal Permohonan;
2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 023595950109 2024508 tanggal daftar 12 September 2024;
3. Nomor Induk Berusaha 1607240113823 tanggal 16 Juli 2024;
4. Akta Notaris Nomor : 08 Tanggal 27 Juli 2021 tentang Akta Pendirian Yayasan Ayuki Teknopreneur Kreasindo, Notaris Endah Purnamasari, SH., Notaris di Kabupaten Karawang;
5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Nomor : 4638/PK.03/CADISDIKWIL IV tanggal 25 September 2023;
6. Surat Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 31843/PL.01/PSMK tanggal 10 Oktober 2024 hal Pertimbangan Teknis Pendirian Perubahan SMK Bima Nusantara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Ayuki Teknopreneur Kreasindo untuk perubahan Alamat Sekolah Menengah Kejuruan :

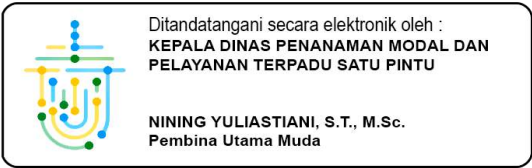
- Nama : SMK BIMA NUSANTARA**
- Alamat Baru : Kp. Simpang RT.003 RW.001 Desa Salem Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.
- Alamat Lama : Jl. Ir. Haji Juanda No. 287 Jomin Barat Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang.

- KEDUA : Pemberian Izin Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 15 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kab.
Karawang
Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional



Menerbitkan
**SERTIFIKAT
NPSN**

Menurut Pokok Sekolah Nasional

20253346

Diberikan Kepada :

SMKS BIMA NUSANTARA

Jl. Ir.H.Juanda

Jomin Barat Kec. Kotabaru Kabupaten Karawang Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.3/Kep.409/Huk/2009

Tanggal SK Ijin Operasional : 12-06-2009



Karawang, 24 Oktober 2015

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Karawang

Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Dr. H. DADAN SUGARDAN, M.Pd

NIP. 196701121980041001

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 421.3/Kep.409-Huk/2009

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN BIMA
NUSANTARA HIDAYATULLOH UNTUK MEMBUKA
SMK BIMA NUSANTARA**

BUPATI KARAWANG

Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Yayasan Pendidikan Bima Nusantara Hidayatulloh telah mengusahakan dibukanya SMK Bima Nusantara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Karawang Nomor 420/1081/Dimen tanggal 9 Juni 2009 perihal Permohonan
Penerbitan Ijin Operasional SMK Bima Nusantara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Bima Nusantara
Hidayatulloh untuk Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bima
Nusantara;
- KEDUA : SMK Bima Nusantara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlokasi
di Jl. Ir. H. Juanda No. 402 Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru
Kabupaten Karawang ;
- KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana
dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 12 Juni 2009



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
5. Inspektur Kabupaten Karawang;
6. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
8. Camat Kota Baru Kabupaten Karawang.

----- R/r -----



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Jl. K.K Singawinata No.57 Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
e-mail : cadisdikwilayah4@gmail.com Purwakarta 41114

Nomor : 468 / PC.03/Cadisdik.Wil IV
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pindah Domisili

Purwakarta, 25 September 2023
Kepada
Yth. Ketua Yayasan Ayuki Teknopreuner
Kreasindo
di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari Ketua Yayasan Ayuki Teknopreuner Kreasindo Nomor : 11/421.5-YAK/IX/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Permohonan Domisili.

Berdasarkan Surat :

1. Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan Pondoksalam Nomor : 000/187/IX/2023 tanggal 11 September 2023;
2. Surat Keterangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Pondoksalam Nomor : 002/PSL/XI 2023;
3. Keputusan Bupati Karawang Nomor : 421.3/Kep.409-Huk/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pemberian Izin Operasional SMK Bima Nusantara.

Maka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberikan Rekomendasi Pindah Domisili kepada SMK Bima Nusantara :

Lama : Jl. Ir. H. Juanda RT/RW 001/005 Dusun Margamulya Desa/Kelurahan Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang
Baru : Kp. Simpang RT/RW 003/001 Desa Salem Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



BUDI HERJAWAN, S.Pd., M.Phil. SNE

Pembina IV/a

NIP. 19680407 199802 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA
(PPATS)**

KECAMATAN PONDOKSALAM

Jl. Terusan Kapten Halim No.16 Telp (0264) 8223424 Pondoksalam - Purwakarta

SURAT KETERANGAN

Nomor :002/ PSL/XI 2023/

Yang bertanda tangan dibawah PPATS Kecamatan Pondoksalam menerangkan Bahwa :

Nama : MULYADI RUSMIANTO,SE

NIK : 32115260510790001

Jabatan : Ketua Pembina Yayasan Ayuki Teknopreuneur Kreasindo

Alamat : Graha Pratama Permai A.2/41 RT 023 RW 008 Kel/Desa
Kondangjaya Kec. Karawang Timur Kab Karawang

Adalah benar sedang melaksanakan Proses Peralihan Hak Atas Tanah Kepada YAYASAN AYUKI TEKNOPREUNEUR KREASINDO yang beralamat di Graha Pratama Permai A.2/41 RT 023 RW 008 Kel/Desa Kondangjaya Kec. Karawang Timur Kab Karawang Provinsi Jawa Barat dengan data data sebagai berikut :

Jenis Properti : Tanah / Lahan

Alamat : Kp Simpang RT 003 Rw 001 Desa Salem

Luas Tanah : 4250 M2 (Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi)

Sertifikat : Hak Milik Nomor 01265 Luas 850 M2

SPPT : Nomor 32.16.071.003.005.0001 Luas 1800 M2

SPPT : Nomor 32.16.071.003.005.0001 Luas 1600 M2

Demikian Keterangan ini dibuat untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pondoksalam, 19 September 2023

a.n. CAMAT/PPATS

Pembantu PPATS Kec. Pondoksalam

RYAN FRINGGAWIJAYA

NIP. 197908242008011002



**PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA
KECAMATAN PONDOKSALAM**

Jl. Terusan Kapten Halim No. 16 Telp. (0264) 8223424 Pondoksalam-Purwakarta
41173

e_mail : kec_pondoksalam@pondoksalam.purwakartakab.go.id

Website www.pondoksalam.purwakartakab.go.id

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: 000/187/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, dengan ini menerangkan :

Nama : **SMK BIMA NUSANTARA**
Nama Kepala : **AMING ABDULLAH, S.E, M.Si.**
Alamat : Kp. Simpang RT/RW 003/001
Desa Salem Kecamatan Pondoksalam
Kabupaten Purwakarta

Dasar Pemberian surat dari domisili ini adalah :

Keputusan Bupati Karawang Nomor 421.3/Kep.409-Huk/2009 tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Bima Nusantara Hidayatulloh untuk membuka SMK Bima Nusantara, tanggal 12 Juni 2009;

Sertifikat Akreditasi Nomor : 02.00/209/BAP-SM/SK/X/2012 dengan peringkat akreditasi A (sangat baik).

Dengan ini menerangkan bahwa sekolah tersebut benar berdomisili di alamat tersebut di atas dan akan beroperasi melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pondoksalam, 11 September 2023

CAMAT



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Disiapkan secara elektronik oleh
CAMAT PONDOKSALAM
KABUPATEN PURWAKARTA

HUMAS MUGRAHA, S.SIP
Pondoksalam, 11/9/23



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang terverifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah